# **BABI**

# **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019 hingga 2021, dunia dilanda wabah pandemi covid-19. Mewabahnya covid-19 telah mengubah seluruh kehidupan masyarakat mulai dari segi kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Di tengah keadaan darurat ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian. Para pengedar narkoba akan memanfaatkan orang-orang yang stres akibat pandemi dan kehilangan pekerjaan untuk mengajak mereka agar mau menyalahgunakan narkoba. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba serta pemikiran jangka pendek masyarakat awam dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku, contohnya orang-orang tersebut justru dimanfaatkan sebagai kurir narkoba demi mendapatkan uang bagi para pengedar narkoba, hal inilah yang menyebabkan peredaran narkoba semakin meningkat di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini<sup>1</sup>.

Pandemi Covid 19 bukanlah penghalang atau penghambat bagi para pengedar narkoba. Salah satunya yaitu penyelundupan narkoba melalui jalur laut yang tetap dilakukan meskipun sudah ada aturan pembatasan, jalur laut juga merupakan rute yang paling sering digunakan oleh para pengedar untuk menyelundupkan barang haram tersebut. Namun kini mereka mencari cara baru yang mereka anggap aman untuk terusmenyelundupkan narkoba. Salah satu modus baru yang digunakan oleh para penyelundup di masa pandemi adalah menyelundupkan narkoba ke dalam transportasi logistik. Selama masa pandemi hampir semua orang menggunakan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, para pengedar juga sangat menyadari tren sosial yang terjadi. Mereka juga menggunakan situs web "gelap" untuk menjual narkoba secara online<sup>2</sup>.

Kawasan Asia Tenggara termasuk yang tengah menghadapi masalah penyebaran peredaran gelap narkoba. Terdapat kawasan perdagangan narkoba terbesar sekaligus produsen narkoba jenis opium terbesar di dunia yang dikenal sebagai kawasan *Golden Triangle* yang meliputi Thailand, Myanmar, dan Laos. Penyalahgunaan narkoba jelas merupakan ancaman yang nyata bagi semua negara, tak terkecuali negara-negara

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sheila Natalia and Sahadi Humaedi, "Bahaya Peredaran Napza Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 2 (2020): 387–92, https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28868.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Koentjoro Sri Suryawati, Derajad S. Widhyharto, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, ed. Sri Suryawati; Derajad S. Widhyharto' Koentjoro, Cetakan Ke (Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2016), https://ditmawa.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1212/2018/10/Buku-Anti-Napza-Raih-Prestasi-Tanpa-Narkoba.pdf.

keanggotaan ASEAN. Letak wilayah Asia Tenggara yang strategis membuatnya rentan terhadap penciptaan dan penyebaran kejahatan narkotika internasional, baik dari dalam maupun luar kawasan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa salah satu bahan baku utama narkoba yaitu opium, terletak di kawasan segitiga emas, yaitu Myanmar, Laos, dan Thailand. Beberapa negara seperti Vietnam, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Singapura, dannegaranegara lain digunakan sebagai zona transit narkoba. Keadaan juga ini diperparah oleh posisi wilayah Asia Tenggara itu sendiri yang dekat dengan negara-negara yang dikenal dengan jaringan obat-obatan terlarangnya seperti Cina dan Hong Kong. Negara- negara transit narkoba berperan memudahkan kartel narkoba dari segitiga emas dan kartel- kartel besar lainnya untuk mengirimkan narkoba ke seluruh wilayah<sup>3</sup>. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN bersiap untuk menghadapi ancaman peredaran narkoba yang lebih besar. Indonesia dan Singapura juga dihadapkan pada ancaman penyelundupan obat-obatanterlarang, kedua negara ini juga menjadi negara target penyelundupan dan penyebaran narkoba yang dioperasikan oleh sindikat internasional<sup>4</sup>.

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi jalur lalu lintas peredaran narkoba di kawasan Asia Tenggara. Pada awalnya, Indonesia merupakan 'negara transit' dalam peta perdagangan narkoba. Namun, seiring berjalannya waktu, Indonesia justru berubah status menjadi "negara tujuan". Dilansir dari bnn.go.id, Indonesia mengalami kesulitan dalam pengendalian keamanan nasional dari ancaman internal maupun eksternal karena wilayahnya yang luas serta letak geografis yang strategis sebagai jalur perdagangan. Akibatnya menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh sindikat narkotika untuk menyelundupkan, mendistribusikan, atau hanya sekedar transit di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki jumlah peredaran narkoba terbanyak di kawasan Asia Tenggara, hal ini disebabkan oleh kondisi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di kawasan Asia Tenggara<sup>5</sup>.

Untuk itu pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dengan mengesahkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya pengedaran narkotika. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan pembentukan sebuah lembaga khusus yang menangani kejahatan narkoba, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkoba Nasional (BNN RI) mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dr. Rendi Prayuda dan Syafri Harto, *ASEAN Dan Kejahatan Transnasional Narkotika* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2020), https://doi.org/PO. 872.07. '19.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional Indonesia, *Tinjauan Jangka Menengah: Rencana Kerja Negara Anggota ASEAN Untuk Perlindungan Masyarakat Terhadap Narkoba 2016-2025* (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), 2022), https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/10/Buku-Renja-ASEAN-2016-2025-FINAL\_compressed.pdf.

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BNN RI menerapkan strategi pengendalian narkoba *Soft Power Approach* yaitu pemberdayaan, pencegahan dan rehabilitasi; *Hard Power Approach* yaitu pemberantasan; *Smart Power Approach* yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi<sup>6</sup>.

Berdasarkan hasil survei penyalahgunaan narkoba nasional yang dilakukan oleh BNN RI, pada tahun 2021 prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat. Dalam kurun waktu 2019-2021, angka prevalensi penyalahguna narkotika **setahun pakai** mengalami peningkatan 0,15%, yaitu dari 1,80% di tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Sedangkan tingkat prevalensi obat yang **pernah pakai** meningkat sebesar 0,17% dari 2,4% pada tahun 2019 menjadi 2,57%, data ini berdasarkan hasil Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kenaikan angka prevalensi ini menunjukkan adanya peningkatan peredaran narkoba di Indonesia, yang mengakibatkan kenaikan jumlah pengguna narkoba hanya dalam kurun waktu dua tahun<sup>7</sup>. Meningkatnya prevalensi penyalahgunaan obat di Indonesia disebabkan oleh tingginya permintaan obat di Indonesia, serta dampak dari stres yang disebabkan oleh perubahan situasi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Seiring dengan semakin majunya perekonomian di Singapura, masalah narkotika dan obat-obatan berbahaya masih menjadi masalah serius di negara ini. Dilansir dari *Kompas.com*, wilayah laut Singapura berfungsi sebagai pusat transit atau rute global. Hal ini menjadikannya tempat transit yang sangat baik bagi kapal-kapal perdagangan yang ingin memperluas jangkauan mereka ke belahan negara lain. Sebagai pusat perdagangan internasional, pelabuhan ini menarik sejumlah besar investasi asing, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan aktivitas ekonomi regional. Namun, Singapura dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan karena sindikat narkoba internasional juga menggunakan jalur laut untuk menyelundupkan narkoba. Penyelundupan melalui laut telah menjadi rute yang populer bagi sindikat perdagangan obat-obatan terlarang maupun perdagangan manusia. Akibat meningkatnya pengawasan di bandara, menjadikan rute ini dipilih sebagai jalur penyelundupan, yang melintasi pelabuhan-pelabuhan ilegal.

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Agus Irianto et al., "Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021", Jurnal Latihan (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN) Jl., 2022), hlmn. 41-45 https://bit.ly/477apA5.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Badan Narkotika Nasional DIY, "Press Release Capaian Kinerja Akhir Tahun 2022 BNN Provinsi DIY," *BNN DIY* (Yogyakarta, 2022),

https://yogyakarta.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/12/PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2022.pdf.

Meskipun Singapura bukan salah satu negara anggota ASEAN yang memproduksi narkoba, Singapura menjadi target bagi para pengedar narkoba jaringan internasional. Singapura telah berkembang menjadi pasar untuk perdagangan berbagai jenis narkoba. Namun, jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan adalah metamfetamin, heroin, ganja, dan zat psikoaktif baru (NPS)<sup>8</sup>. Singapura memiliki unit khusus yang menangani kejahatan narkotika, yaitu Central Narcotics Bureau (CNB). Lembaga ini diberi kewenangan yaitu pencegahan, penegakan hukum yang tegas, dan rehabilitasi untuk membawa kembali pecandu narkoba ke masyarakat. Dikutip dari *Singapore Government Agency Website*, CNB telah mengembangkan beberapa strategi utama, yaitu pendidikan pencegahan narkoba; penegakan hukum yang ketat; perawatan dan rehabilitasi pecandu narkoba; perawatan berkelanjutan mantan pecandu narkoba untuk mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat.

Berdasarkan data penelitian survei CNB Singapore, penyalahgunaan narkobapada tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2021, CNB menangkap 2.729 pelaku penyalahgunaan narkoba. Jika dibandingkan dengan 3.056 penyalahguna narkoba yang ditangkap pada tahun 2020, terdapat penurunan sebesar 11%. Pada tahun 2020, CNB menangkap 3.056 pengguna narkoba. Ini merupakan penurunan 13% dari 3.526 pengguna narkoba yang ditangkap pada tahun 2019. Angka Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh pembatasan interaksi sosial berdasarkan kebijakan yang diberlakukan selama masa pandemi covid-19, yang telah mengurangi aktivitas pelancong yang melintasi perbatasan Singapura, sehingga memengaruhi penawaran dan permintaan narkoba.

https://www.cnb.gov.sg/newsandevents/reports-(overview)/drug-report/Index/drug-situation-report-2021. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh pembatasan interaksi sosial akibat tindakan COVID-19, pergerakan pelancong melintasi perbatasan, yang berdampak pada pasokan dan permintaan narkoba<sup>9</sup>.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Central Narcotics Bureau (CNB) memiliki peranan yang sangat penting dalam memberantas narkoba di Indonesia dan Singapore. Dalam upaya penanggulangan narkotika secara Internasional, Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia bersama Badan Narkotika Singapura, Central Narcotics Bureau (CNB) Singapura telah menjalin kerja sama yang kuat dalam menangani masalah narkotika. Kedua negara secara aktif bersinergi dalam penanggulangan narkotika, terutama dalam hal sharing informasi narkotika, intelijen, dan kerja sama dalam bidang

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dr. Rendi Prayuda dan Syafri Harto, ASEAN Dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2020), https://doi.org/PO. 872.07. '19. hlmn. 64-79.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Central Narcotics Bureau, "CNB Annual Bulletin 2021" (Singapore, 2021), pages 46-47, diakses pada

https://www.cnb.gov.sg/docs/default-source/pdfs/cnb-annual-bulletin-2020-final.pdf.

khususnya dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan penulis, maka didapatkan rumusan masalah: "Bagaimana strategi pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan Singapore melalui Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan Central Narcotics Bureau Singapore (CNB)?"

#### C. Landasan Teori

Dalam mempermudah penulis melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori strategi organisasi dan konsep power. Power adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Menurut para akademisi yang percaya bahwa kekuasaan adalah esensi dari politik beranggapan bahwa politik mencakup semua kegiatan yang melibatkan perjuangan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Metode ini lebih komprehensif dan memperhitungkan fenomena sosial termasuk serikat pekerja, organisasi keagamaan, organisasi mahasiswa, dan militer yang mana metode ini banyak merujuk pada kajian sosiologi. Karena berfokus pada proses, metode ini lebih dinamis daripada pendekatan institusional<sup>10</sup>. Politik kekuasaan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kekuasaan 11. Sejak awal munculnya ilmu hubungan internasional, kekuasaan telah memainkan peran di bersama gagasan "negara" dan dipandang sebagai gagasan fundamental dalam bidang tersebut. Tujuan negara dan kekuasaan saling terkait, dengan kata lain kekuasaan adalah tujuan utama dari setiap aktor (negara). Kekuasaan suatu negara tidak hanya mencakup kekuatan militer, tetapi juga meliputi penggunaan teknologi yang dikuasai, ketersediaan sumber daya alam, sistem pemerintahan, kepemimpinan politik, dan ideologi<sup>12</sup>.

Joseph Nye adalah ilmuwan politik yang melakukan penelitian yang paling mendalam dan lengkap tentang kekuasaan. Banyak dari publikasinya membahas sifat kekuasaan dalam persoalan internasional. Penelitian kekuasaan Nye pada awalnya

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlmn.
18.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Suria Dewi Fatma, "Politik Kekuasaan Girisawardhana Dalam Novel Sabdo Palon Pudarnya Surya Majapahit Karya Damar Shashangka," Magistra Andalusia: Jurnal Ilmu Sastra 1, no. 1 (2019), hlmn. 29-32, https://doi.org/10.25077/majis.1.1.5.2019.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Muhammad Iqbal Asnawi, "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa," Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12, no. 1 (2017), hlmn. 111–122.

dimaksudkan sebagai saran untuk pemerintah AS, mengingat Nye sebelumnya menjabat sebagai Asisten Menteri Pertahanan dan Ketua Dewan Intelijen Nasional. Namun, tulisantulisannya banyak dibaca oleh para pemimpin dunia, dan ide-idenya sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara selain Amerika Serikat. Tipologi kekuasaan merupakan salah satu pemikiran Nye yang paling menonjol. Power menurut Nye diklasifikasikan menjadi tiga jenis: kekuatan keras (hard power), kekuatan lunak (soft power), dan kekuatan cerdas (smart power). Sebenarnya, pembagian ini bukanlah konsep yang sama sekali baru; seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Hans Morgenthau mengklasifikasikan kekuasaan menjadi dua jenis. Perbedaannya adalah bahwa tipologi kekuasaan Morgenthau hanya berfokus pada sumbernya, sedangkan tipologi Nye bergantung pada penggunaannya. Dengan kata lain, tipologi Morgenthau dimaksudkan untuk membagi berbagai sumber atau aspek dari kekuasaan nasional suatu negara, sedangkan tipologi Nye dimaksudkan untuk membagi cara kekuasaan beroperasi untuk mencapai hasil yang diinginkan <sup>13</sup>.

#### 1) Soft Power

Soft power bergantung pada kapasitas suatu negara untuk menentukan agenda politik yang dapat diikuti oleh negara lain. Oleh karena itu, kemampuan untuk membentuk preferensi terkait dengan kekuatan yang tidak nampak seperti budaya, ideologi, daninstitusi. Hal ini dapat mendorong negara lain untuk mengikuti nilai-nilai yang tidak terlihat ini. Kekuatan lunak bukan hanya kemampuan untuk membujuk atau kemampuan untuk meyakinkan orang melalui argumen. Hal ini juga dapat dianggap sebagai kekuatan daya tarik. Perbedaan yang jelas antara hard power dan soft power terletak pada pertimbangan cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil yang diinginkan. Soft power hanya dapat digunakan jika pihak lain mengakui upaya tersebut, memiliki ekspektasi yang sama terhadap implementasinya, dan meningkatkan komitmen untuk mencapai tujuan Bersama <sup>14</sup>.

# 2) Hard Power

Penggunaan hard power mirip dengan pemaksaan dan pemberian hukuman. Namun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hard power, berikut adalah definisi hard power. Joseph S. Nye dalam sebuah tulisannya yang berjudul "Be Smarter: Combining hard power and soft power" secara singkat mendefinisikan hard power sebagai "*penggunaan paksaan dan pembayaran*". Lebih lanjut, Ikram Sehgal mendeskripsikan hard power sebagai "*politik*"

<sup>13</sup> Suria Dewi Fatma, "Politik Kekuasaan Girisawardhana Dalam Novel Sabdo Palon Pudarnya Surya Majapahit Karya Damar Shashangka," Magistra Andalusia: Jurnal Ilmu Sastra 1, no. 1 (2019), hlmn. 5, https://doi.org/10.25077/majis.1.1.5.2019.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Yanyan Mochamad Yani and Elnovani Lusiana, "Soft Power Dan Soft Diplomacy," (Jawa Barat: Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 2018) Vol 14 No. 2, hlmn. 48–65, https://doi.org/10.24042/tps.v14i2.3165.

kekuasaan, paksaan, dan kekerasan" dalam tulisannya "Power: Hard, Soft, and Smart." Menurut Ikram, penggunaan hal-hal tersebut menyinggung tentang kemampuan militer suatu negara. Daryl Copeland memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dalam artikelnya "Hard Power vs Soft Power" mengenai hard power, menjelaskan konsep, tujuan teknis, nilai, dan etos hard power. "Definitions: Hard power is around compelling your enemy to comply together with your will through the danger or utilize of constrain. Destinations: Difficult control looks for to slaughter, capture, or vanquish an foe. Methods: Difficult control depends eventually on sanctions and streams from the barrel of a weapon. Values: Difficult control is macho, outright, and zero whole. Ethos: Difficult control incites fear, anguish, and doubt". Menurut penjelasan Copeland di atas, definisi hard power adalah bagaimana membujuk lawan untuk mematuhi Anda melalui ancaman dan penggunaan kekuatan. Hard power bertujuan untuk membunuh, menangkap, atau mengalahkan musuh. Sanksi ekonomi dan penggunaan persenjataan adalah contoh dari teknik hard power. Hard power menganjurkan nilai absolut (zero sum game)<sup>15</sup>.

## 3) Smart Power

Smart power merupakan kombinasi dari penggunaan hard power dan soft power, yang keduanya menunjukkan kapasitas dan kekuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang strategi utamanya adalah mempengaruhi perilaku pihak lain dengan membawa daya kreatifitas yang inovatif dan daya adaptasi yang tinggi terhadap apa yang dibutuhkan oleh warga dunia atau masyarakat global. Sebuah pepatah terkenal dari era informasi berbunyi: "Siapa yang dapat mengendalikan informasi, maka ia akan mengendalikan dunia." Singkatnya, di era digital saat ini, arus informasi melimpah ruah, tersedia setiap saat, bahkan secara real time, dan hanya dengan satu sentuhan tombol, mudah, cepat, dan relatif dapat diakses dengan biaya murah. Dalam konteks diplomasi digital, pepatah ini dapat dimodifikasi sebagai berikut: "Orang yang pandai menangani informasi juga pandai berdiplomasi" 16.

Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba, kejahatan narkoba dilakukan secara terorganisir dengan cakupan yang luas yang bekerja secara rapi dan rahasia. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan program pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang memuat tiga langkah strategi yaitu *Soft Power Approach, Hard Power Approach, dan Smart Power Approach*. BNN meyakini bahwa dengan melakukan

<sup>15</sup> Matteo Pallaver, "Power and Its Forms: Hard, Soft, Smart" (London School of Economics and Political Science, 2011) hlmn 9-15, http://etheses.lse.ac.uk/id/eprint/220.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Muhammad Iqbal, "Diplomasi Digital: Strategi Dan Aktor Baru Dalam Kebijakan Politik Luar Negeri" Vol. 1 hlmn. 40-53 (2018), http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/105691".

langkah-langkah yang hati-hati dan penerapan program atau kebijakan yang tepat dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia. <sup>17</sup>.

Sedangkan CNB memiliki strategi yang mana dalam bentuk edukasi tentang bahaya narkotika, penegakan hukum yang ketat, dan rehabilitas bagi orang-orang yang sudah terkena dampak obat-batan terlarang tersebut. Singapore diketahui menjadi negara dengan undang-undang obat terlarang paling ketat di dunia. Demi mewujudkan negara bebas narkoba, CNB sangat berhati-hati dalam mengambil langkah dan tak segan-segan mengambil sikap dengan memberikan sanksi tegas kepada orang-orang yang kedapatan menyalahgunakan narkoba jenis apapun<sup>18</sup>.

# D. Argumentasi

BNN dan CNB memiliki strategi yang yaitu strategi soft power, strategi hard power, dan strategi smart power namun dalam program kegiatannya kedua cukup berbeda. BNN sebagai lembaga pemberantas kejahata narkoba memang fokus pada penegakan hukum dan pengendalian perdagangan narkoba. Sementara CNB lebih mengutamakan pencegahan dalam program pendidikan dan rehabilitasi untuk agar pelaku dapat kembali menjalani hidup dilingkungan masyarakat seperti biasanya tanpa narkoba. Meskipun demikian, keduanya memiliki kelebihan dan memainkan peran berbeda dalam inisiatif pencegahan penyalahgunaan narkoba.

# E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penulisan ini adalah untuk mengetahui perbandingan strategi antara Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN RI) dan Central Narcotics Bureau Singapore (CNB) dalam memberantas berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba khususnya di Indonesia dan Singapore. Selain itu tujuan penelitian ini sebagai syarat kelulusan untuk mencapai gelar sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### F. Jangkauan Penelitian

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ernita Dewi, Khalida Ulfa, and Safirussalim Safirussalim, "Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science 7, no. 2 (2022), hlmn. 143–156, https://doi.org/10.22373/jai.v7i2.1659. <sup>18</sup> Ernita Dewi, Khalida Ulfa, and Safirussalim Safirussalim, "Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science 7, no. 2 (2022), hlmn. 144–147, https://doi.org/10.22373/jai.v7i2.1659.

Pada penelitian ini penulis berfokus pada perbandingan strategi antara Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN RI) dan Central Narcotics Bureau Singapore (CNB) dalam memberantas bentuk penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan Singapore dengan rentang waktu penelitian tahun 2019-2021. Pada tahun 2019-2021 dunia sedang dilanda pandemi Covid-19, para pengedar narkoba akan memanfaatkan orang-orang yang stres akibatwabah covid-19 karena kehilangan pekerjaan untuk memancing mereka menyalahgunakan narkoba, yang akan meningkatkan jumlah penyalahgunaan narkoba secara keseluruhan. Dalam penyebarannya, para pengedar juga mencari modus-modus baru yang menurut untuk tetap dapat mengedarkan narkoba. Penulis memandang perlu membatasi ruang lingkup penelitian untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dantidak sesuai dengan topik penelitian.

# G. Metodologi Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada tahap awal akan diawali dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Selanjutnya data-data tesebut akan dikelola untuk mendapatkan hasil.

## b. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa jurnal-jurnal, artikel, laporan-laporan, e-book dan e-paper dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*), dan pernyata yang berasal dari wawancara narasumber dari berita yang diperoleh dari berbagai media.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan menjadi 4 bab diantaranya sebagai berikut:

- Bab I: Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumentasi, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang akan menjadi pedoman penulisan dalam bab-bab selanjutnya
- Bab II : Pada bab ini menjelaskan pelembagaan penanganan isu narkoba di Indonesia dan Singapura, penyabaran narkoba pada tahun 2019 2021, uraian umum narkoba, profil lembaga Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

(BNN RI), profil Central Narcotics Bureau Singapore (CNB), strategi BNN dan CNB (soft power, hard power, smart power).

Bab III : Pada bab ini menjelaskan tentang perbandingan strategi lembaga Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dan lembaga Central Narcotics Bureau Singapore (CNB) dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan Singapore.

Bab IV : Pada bab ini berisi kesimpulan penelitian dari awal sampai akhir.